

TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi indeks persepsi korupsi yang telah dilakukan bahwa beberapa tindak lanjut yang diperlukan diantaranya :

1. Tidak ada Diskriminasi pelayanan
 - Pengadilan Negeri Gresik tidak pernah membenarkan adanya diskriminasi layanan terhadap semua pengguna layanan;
 - Pengadilan negeri Gresik telah menyiapkan semua fasilitas untuk seluruh pengguna layanan termasuk kepada pengguna layanan yang berkebutuhan khusus;
 - Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan tidak memandang jabatan dan sebagainya, kepada siapa yang pertama datang dia yang diberikan prioritas dalam bentuk antrian sehingga tidak merugikan pengguna layanan lainnya yang telah datang terlebih dahulu;
 - Pengadilan Negeri melakukan pelayanan secara seimbang dan tidak tebang pilih sehingga perlakuan yang diberikan kepada pengguna layanan sama semua pengguna layanan diharuskan melalui prosedur sebagaimana telah ditetapkan Pengadilan ;
 - Bagi pengguna layanan yang merasa di perlakukan diskriminasi dapat melaporkan apa yang dirasakannya melalui layanan pengaduan baik secara langsung melalui PTSP atau bersurat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan atas layanan yang diberikan oleh petugas;
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan
 - Pengadilan Negeri Gresik memberikan pelayanan kepada pengguna layanan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP karena semua layanan terkoneksi secara Administrasi pada semua layanan, baik itu bagian Umum, Pidana, Perdata, Hukum, PHI sehingga semua data pengguna layanan tercatat sehingga tidak memungkinkan adanya pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan;
 - Para petugas setiap hari telah di Briefing baik pada awal melaksanakan tugas PTSP dipagi hari maupun akhir tugas disore hari dengan mengedepankan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sesuai SOP ;
 - Bagi petugas yang melakukan layanan diluar Prosedur tentu akan diberikan sanksi tegas mulai dari teguran oleh penanggungjawab PTSP sampai diberhentikan, karena selama ini yang bertugas sebagai Front office/ PTSP adalah tenaga honorer;
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ jasa
 - Pengadilan Negeri Gresik telah menyiapkan sarana dan prasarana bagi semua pengguna layanan, termasuk melengkapi semua tempat-tempat strategis dengan CCTV, dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Negeri Gresik bagi para petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan yaitu petugas PTSP dan juga

petugas Di anjungan Mandiri untuk tidak menerima imbalan uang/ barang/ jasa dari pengguna layanan;

- Semua tindakan para petugas dapat dipantau langsung melalui CCTV yang terkoneksi di ruang Ketua Pengadilan dan juga ruang Wakil ketua Pengadilan sehingga apabila ada aktivitas mencurigakan dari petugas dapat terdeteksi dengan jelas, dan sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan petugas PTSP atau petugas Anjungan mandiri menerima imbalan uang/barang/jasa dari Pengguna layanan dan apabila terjadi maka pimpinan akan bersikap tegas;
- Pengguna layanan diminta untuk tidak memberikan imbalan uang/ barang/jasa kepada para petugas dengan setiap 2 jam sekali diputar rekaman suara yang berisikan pengunjung/pengguna layanan dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada warga pengadilan;
- Semua petugas sudah diberikan Briefing dan pengarahan untuk memberikan pelayanan sesuai SOP tanpa menerima imbalan dalam bentuk apapun juga;
- Di semua ruangan dan juga di PTSP serta anjungan mandiri sudah ada CCTV untuk mengawasi para petugas apakah ada yang melakukan tindakan menerima imbalan dari pengguna layanan. Untuk selanjutnya perlu ditindaklanjuti apabila pengguna layanan menemukan praktek petugas yang mau menerima imbalan dapat dilaporkan pada bagian pengaduan dengan mengisi aplikasi SIWAS atau bisa melaporkan langsung dengan mengirimkan surat kepada pimpinan Pengadilan atau bisa segera melaporkan ke KPK ke nomor 08558575575, Bawas MARI (021)25578300, Pengadilan Tinggi Surabaya (031)5024408 Pengadilan Negeri Gresik (031)51169931.
- Untuk meminimalisir para petugas atau pegawai pengadilan bertemu langsung dengan pihak-pihak maka anjungan mandiri akan selalu diterapkan agar benar-benar tercipta Pengadilan Negeri Gresik yang bebas dari korupsi;

Ketua Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial kelas IA Gresik


I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.
19711205 199603 2 002